



PUTUSAN

Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada WAHYU ADRI PRABOWO., S.H., Advokat, beralamat di Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan Nomor: 2247/Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai **Pemohon**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan dicatatkan dalam register nomor : 0203/44/V/2012, (Pemohon hanya memegang fotokopi buku nikah dan buku nikah asli dibawa oleh Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 3 hari, kemudian pindah kerumah nenek Pemohon di Buring Kota Malang selama 1,5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Bintang Abi, Laki-laki, Umur 5 tahun dan diasuh orang tua Termohon dan Lintang prilio, Laki-laki, umur 3,5 tahun dan diasuh Orang Tua Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih bulan Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali hal ini disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon tidak patuh terhadap nasehat yang Pemohon;
 - 4.2 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidak cocokan pendapat dalam rumah tangga;
 - 4.3 Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yaitu meminta nafkah diluar gaji Pemohon dan total gaji Pemohon dikuasai Termohon, bahkan untuk beli bensin dan kebutuhan pribadi Pemohon, Pemohon akhirnya minta bantuan atau minta uang kepada Orang Tuanya;
 - 4.4 Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon, bahkan orang tua Termohon juga tidak mau menghormati orang tua Pemohon sebagai besan yang baik;
 - 4.5 Termohon berani memukul wajah Pemohon dengan tangan kosong setiap bertengkar;
 - 4.6 Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada medio akhir tahun 2015, dimana orang tua Pemohon mengadakan syukuran, Termohon tidak mau datang tanpa alasan jelas, malah mengusir Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya. Akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya;

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Kesatuan Dinas Pemohon yaitu Kepolisian Resor Malang untuk siding mediasi dan tidak ada hasil yang positif dan masing masing kukuh untuk bercerai;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016, Termohon datang kerumah orang tua Pemohon untuk menyerahkan anaknya yang bungsu bernama Lintang Aprilio untuk diasuh Pemohon, dan pergi tanpa pamit kerumah orang tuanya sendiri di desa sidodadi kec. Gedangan Kab. Malang.
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui melalui media social Facebook, bahwa pada medio Mei 2016, Termohon pergi ke Luar negeri menjadi TKW, tanpa seijin Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai didaftarkan perkara permohonan cerai talak ini, di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 1,5 Tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan Tempat tidur, dan sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut pada posita nomer 4 dan 5 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dikarenakan rumah tangga sudah tidak tentram dan sudah tidak bahagia;
8. Bahwa demi kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, C-q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 0203/44/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, telah dinasgelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 24 Mei 2012, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Buring – Kota Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon bahkan ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi juga bertengkar;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2016 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menyerahkan anak bungsu Pemohon dengan Termohon bernama Lintang Aprilio untuk diasuh Pemohon, selanjutnya pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II: saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon, dibawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 24 Mei 2012, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Buring – Kota Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuntut nafkah diluar

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon bahkan ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi juga bertengkar;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2016 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menyerahkan anak bungsu Pemohon dengan Termohon bernama Lintang Aprilio untuk diasuh Pemohon, selanjutnya pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yaitu:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang anggota POLRI, maka Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon agar dalam menyelesaikan perceraian dengan Termohon untuk terlebih dahulu mengurus surat izin dari atasan/komandannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mendapatkan surat izin dari atasan/komandannya dan selanjutnya Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 17 April 2018 yang isinya Pemohon sanggup menanggung segala resiko dalam melakukan perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan/komandannya, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2012 sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah pada bulan Januari tahun 2016 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menyerahkan anak bungsu Pemohon dengan Termohon bernama

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang Aprilio untuk diasuh Pemohon, selanjutnya pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon. Akhirnya pada bulan Januari tahun 2016 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menyerahkan anak bungsu Pemohon dengan Termohon bernama Lintang Aprilio untuk diasuh Pemohon, selanjutnya pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon. Akhirnya pada bulan Januari tahun 2016 Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menyerahkan anak bungsu Pemohon dengan Termohon bernama Lintang Aprilio untuk diasuh Pemohon, selanjutnya pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya hingga sekarang. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. LUTFI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	910.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.001.000,00

(satu juta seribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 5417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)